



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**ANTARA
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**DENGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR**

**TENTANG
KERJASAMA DALAM BIDANG PENINGKATAN MUTU AKADEMIK**

Nomor : 1880/Ps/HM.01.1/11/2020
Nomor : B-3339/Un.06/PS/PP.00.9/11/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh (5-11-2020), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. H. M. Ghalib M, MA, sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.

Berdasarkan hasil komunikasi yang telah dilaksanakan secara intensif dan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat strategis, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Kesepakatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat oleh KEDUA BELAH PIHAK.
- 2) Kesepakatan ini sebagai bagian dalam rangka mempererat Ukhuwah Islamiyah antara Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat mengadakan kerjasama dalam peningkatan mutu akademik yang mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penulisan karya ilmiah
2. Pengembangan program studi
3. Penelitian & join conference
4. Pengembangan jurnal ilmiah
5. Pertukaran dosen
6. Pertukaran mahasiswa
7. Pertukaran tenaga kependidikan

PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 3

- 1) Nota Kesepakatan Bersama terdiri atas ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh KEDUA BELAH PIHAK mengadakan kerjasama.
- 2) KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian dan kesepakatan antara KEDUA BELAH PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- 3) Hal-Hal terkait yang belum sepenuhnya diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh KEDUA BELAH PIHAK.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 1) Nota kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut pada pasal 3 ayat 1 di atas dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud itu dalam tenggang waktu sekurang-

kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.

- 3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota kesepakatan Bersama ini, maka Nota kesepakatan bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini
- 4) Dalam hal Nota Kesepakatan bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 2.

PENDANAAN

Pasal 5

- 1) Segala sesuatu terkait Pendanaan yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan dimusyawarakan lebih lanjut oleh KEDUA BELAH PIHAK setelah penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini berlansung.
- 2) Segala bentuk pendanaan kegiatan kerjasama serta hak dan kewajiban pendanaan atas KEDUA BELAH PIHAK baru bisa dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan dan perjanjian antara KEDUA BELAH PIHAK.

ALAMAT DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

Semua informasi, keterangan, dan data yang harus diberikan oleh KEDUA BELAH PIHAK dapat disampaikan atau dikirimkan melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat KEDUA BELAH PIHAK yang tersebut di bawah ini atau ke alamat lain dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

PIHAK PERTAMA

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Nama : Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Jabatan : Direktur

E-Mail : pps@uin-malang.ac.id

- kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.
- 3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota kesepakatan Bersama ini, maka Nota kesepakatan bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini
 - 4) Dalam hal Nota Kesepakatan bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 2.

PENDANAAN

Pasal 5

- 1) Segala sesuatu terkait Pendanaan yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan dimusyawarakan lebih lanjut oleh KEDUA BELAH PIHAK setelah penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini berlangsung.
- 2) Segala bentuk pendanaan kegiatan kerjasama serta hak dan kewajiban pendanaan atas KEDUA BELAH PIHAK baru bisa dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan dan perjanjian antara KEDUA BELAH PIHAK.

ALAMAT DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

Semua informasi, keterangan, dan data yang harus diberikan oleh KEDUA BELAH PIHAK dapat disampaikan atau dikirimkan melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat KEDUA BELAH PIHAK yang tersebut di bawah ini atau ke alamat lain dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

PIHAK PERTAMA

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Nama : Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
Jabatan : Direktur
E-Mail : pps@uin-malang.ac.id

PIHAK KEDUA

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Nama : Prof. Dr. H. M. Ghalib M, MA

Jabatan : Direktur

E-mail : pps@uin-alauddin.ac.id

Atau ke alamat maupun nomor lain yang dapat diberitahukan dari waktu ke waktu oleh KEDUA BELAH PIHAK.

LAIN-LAIN

Pasal 7

KEDUA BELAH PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Nota kesepakatan bersama ini dan atau surat-surat/lampiran lainnya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku pada kelembagaan masing-masing pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Demikian Nota kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada tanggal lima bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh (5-11-2020). Nota kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

Direktur



Prof. Dr. H. M. Ghalib M, MA
Direktur